

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2007 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
- 3. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Undang-Undang Perubahan tentang atas Nomor Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Desa dan pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.

B A B II PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pemberitahuan Kepada Kepala Desa Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban

- akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD telah memproses Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 3

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Apabila Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ada yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus diganti.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 4

- (1) Susunan panitia pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Bendahara merangkap Anggota;
 - e. Anggota.

(2) Tugas panitia pemilihan:

- a. melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
- b. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
- d. melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
- e. melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam penyaringan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- f. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- g. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- h. menetapkan tata tertib kampanye;
- i. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- j. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa;
- k. mencabut status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampaye.

(3) Wewenang panitia pemilihan adalah :

- a. melaksanakan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- b. menetapkan calon Kepala Desa untuk ditetapkan lebih lanjut oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

(4) Tanggung jawab panitia pemilihan:

- a. melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan;
- melaporkan hasil penjaringan, penyaringan dan uji kelayakan dan kepatutan calon kepada BPD lengkap dengan berita acara;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih kepada BPD lengkap dengan berita acara.

Bagian keempat Hak Memilih dan Dipilih Pasal 5

- (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun di Desa yang bersangkutan dengan tidak terputus-putus

Bagian Kelima Persyaratan Pemilih Pasal 6

- (1) Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (2) Pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
- (3) Sehat rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih

Bagian Keenam Pendaftaran Pemilih Pasal 7

(1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mendatangi rumah pemilih dan/atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih.

- (2) Pendaftaran Pemilih harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (3) Hasil pendaftaran pemilih disahkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

Bagian Ketujuh Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa, warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sudah berkeluarga;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. penduduk desa setempat minimal 2 tahun berturut-turut
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling rendah 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan baik di Desa yang bersangkutan maupun di Desa lain;
 - k. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
 - terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputusputus;

- m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa setempat, mengerti dan memahami adat istiadat setempat, tidak pernah dikenakan sanksi dan / atau hukuman adat;
- n. mempunyai moral dan budi pekerti yang baik;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memiliki surat izin persetujuan dari Bupati yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 9

Jumlah Calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 10

- (1) Calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD setelah menerima dan meneliti Berita Acara penyaringan calon lengkap dengan berkas calon yang disampaikan oleh panitia pemilihan.
- (2) Rapat pleno BPD dalam rangka penetapan calon yang berhak dipilih dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (3) Penetapan nomor urut calon yang berhak dipilih didasarkan hasil undian.
- (4) Nama-nama calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk diumumkan
- (5) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah menerima penetapan calon yang berhak dipilih, menetapkan hari dan

- tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- (6) Calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (7) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud ayat (6) memperoleh dukungan suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (8) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (7) calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) diumumkan kepada masyarakat ditempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kesembilan Kewajiban Calon Kepala Desa Pasal 12

Setiap calon Kepala Desa wajib:

- a. mentaati Peraturan Daerah ini;
- b. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- c. hadir pada saat pemilihan, kecuali kalau sakit yang bersangkutan dapat mewakilkannya;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- e. berjiwa besar dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, pemerintah Daerah dan pemerintah.

Bagian Kesepuluh Kampanye Pasal 13

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Dalam kampanye Pemilihan Kepala Desa, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh calon yang berhak dipilih.
- (4) Pedoman dan jadwal kampanye ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye tidak menganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta kemasyarakatn.
- (7) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih, ditetapkan berdasarkan hasil undian nama calon yang berhak dipilih dan kampanye telah selesai dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara.
- (8) Photo calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dalam wilayah Calon Desa yang bersangkutan.
- (9) Kampanye para calon dilarang membagikan barang, uang, dan fasilitas lainnya serta tetap menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat .

- (10) Dalam pelaksanaan kampaye dilarang menggunakan fasilitas umum seperti gedung pemerintah, rumah ibadah.
- (11) Dalam melakukan kampaye dilarang menghujad, memfitnah, menghina dan melakukan perbuatan tidak terpuji lainnya

Bagian Kesebelas Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 14

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 15

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang telah memenuhi syarat

Pasal 16

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

Pasal 17

- (1) Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Nomor urut calon ditetapkan berdasarkan hasil undian yang dilengkapi dengan photo yang telah disahkan oleh panitia.

- (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan calon kepala desa yang berhak dipilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian ditutup kembali, dikunci dan disegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara disimpan oleh ketua panitia.

- (1) Pemilih yang hadir mendaftarkan diri kepada Panitia dengan memperlihatkan surat undangan untuk memilih
- (2) Pemilih yang hadir dan telah mendaftarkan diri kepada Panitia diberikan selembar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat , pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada panitia.

Bagian Kedua Belas Pencoblosan Surat Suara Pasal 19

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang terletak diluar bilik suara

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh panitia.

Pasal 22

Panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya

Bagian Ketiga Belas Rapat Pemilihan Pasal 23

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon kepala desa yang dipimpin oleh ketua panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua dan sekretaris panitia.
- (2) Pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah pemilih belum mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir minimal ½ (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (3) Apabila batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2), jumlah pemilih yang mengunakan hak pilih belum

- juga tercapai, rapat pelaksana pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, dengan ketentuan jumlah pemilih minimal ½ (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (4) Pengunduran rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (5) Apabila batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3) jumlah pemilih tidak juga tercapai, maka rapat pelaksana pemilihan dinyatakan batal dan harus diulang, maka calon-calon dimaksud dinyatakan gugur.
- (6) Pemilihan ulang akibat pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, pelaksanaannya harus dimulai dari proses penjaringan dan penyaringan calon.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (5), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembatalan.

Bagian Keempat Belas Surat Suara Tidak Sah Pasal 24

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan oleh panitia;
 - b. tidak ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditanda tangani oleh pemilih atau memuat data yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;

- g. coblosan mengenai garis batas kotak gambar yang disediakan;
- h. Surat suara rusak.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Bagian Kelima Belas Penghitungan Suara Pasal 25

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara
- (2) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (3) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan dan dinyatakan sah.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir
- (5) Hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keenam Belas Jumlah Suara Yang Sama Pasal 26

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang mengunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai kepala desa menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B A B III PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH DAN MASA JABATAN

Bagian Pertama Penetapan Calon Terpilih Pasal 27

(1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani, dan membacakan berita acara pemilihan didepan para calon yang berhak dipilih dan para saksi.

- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Pasal 29

Hasil Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD lengkap dengan berita acara pemilihan.

Pasal 30

Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 31

Penetapan calon terpilih Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud Pasal 30 paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasal 32

Jangka waktu penetapan calon terpilih oleh BPD sebagaimana dimaksud pasal 31 terkecuali apabila hasil pemilihan Kepala Desa bermasalah.

Bagian Kedua Pengesahan Calon Terpilih Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat lengkap dengan berkas pemilihan dan berita acara untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (2) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Jangka waktu pengesahan calon terpilih oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) terkecuali apabila terdapat pengaduan-pengaduan dari calon ataupun masyarakat

Bagian Ketiga Pelantikan Calon Terpilih Pasal 34

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Keempat Penganurahan Gelar Adat Pasal 36

- (1) Kepala Desa terpilih berdasarkan musyawarah pemangku adat Desa dapat dianugerahkan gelar adat.
- (2) Penganugerahan gelar adat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan menurut adat istiadat desa setempat.

BAB IV PEMILIHAN ULANG Pasal 37

Pemilihan ulang dilakukan karena:

- (1) Tidak tercapainya jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (5).
- (2) Terdapat lebih dari 1 (satu) calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2).

BAB V MASA JABATAN Pasal 38

Kepala desa terpilih diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikut.

Pasal 39

Kepala desa yang telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan tidak dibenarkan mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan kepala desa.

Pasal 40

Kepala desa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dianggap telah memangku jabatan selama 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI BIAYA PEMILIHAN Pasal 41

Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada pemerintah desa.

Pasal 42

Biaya pemilihan kepala desa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud Pasal 41 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 43

Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 29, apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya dapat diambil sanksi pembatalan oleh Bupati.

Pasal 44

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, atau setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 45

Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara berjenjang.

Penyelesaian yang dimaksud Pasal 45 mulai dari tingkat Desa oleh BPD, Kecamatan oleh Camat dan Kabupaten oleh Tim Kabupaten.

Pasal 47

Tim penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN Pasal 48

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penunjukan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penunjukan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Camat.

Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memberikan pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Melakukan upaya-upaya Pemilihan Kepala Desa terlaksana tepat waktu.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) meliputi ;
 - a. memfasilitasi pelaksanaan administrasi Pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Sekretaris Desa;
 - b. memfasilitasi tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah ini;
 - d. memfasilitasi tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi tugas-tugas BPD dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi upaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bisa tentram dan tertib.

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 51

Pembekalan sebagaimana dimaksud Pasal 50 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman.

BAB X

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Kepala Desa Pasal 52

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantiknya pejabat yang baru;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan/atau;
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa;
 - g. melakukan perbuatan melanggar norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (5) Usulan BPD dan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diklarifikasi dan diteliti terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagai dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat penjabat sementara kepala desa.

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pasal 54

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

- (1) Terhadap Kepala Desa yang dituduh sebagaimana dimaksud Pasal 54 diteliti terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Pasal 56

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 54, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya hasil penelitian dari Badan Pengawas Daerah.

Pasal 57

Apabila berdasarkan hasil penelitian Badan Pengawas Daerah ternyata Kepala Desa tidak terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 54, maka Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan pasal 54, setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali kepala desa sampai akhir masa jabatan .
- (2) Apabila kepala desa yang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir masa

jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 59

Apabila Kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan pasal 54, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XI PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA Pasal 61

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya pesetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tindak penyidikan terhadap Kepala Desa dapat juga dilakukan tanpa adanya persetujuan Bupati apabila Kepala Desa melakukan tindakan:
 - a. tertangkap tangan melakuklan tindak pidana kejatahan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik Kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari
- (4) Pemberitahuan tertulis dimaksudkan ayat (3) dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

BAB XII PENJABAT KEPALA DESA Bagian pertama Penunjukan Penjabat Kepala Desa Pasal 62

- (1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (7) mempunyai tugas pokok melaksanakan pemilihan kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 63

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 62 dapat berasal dari perangkat Desa ,Tokoh masyarakat desa setempat dan Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Pasal 64

- (1) Calon penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat .
- (2) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik melalui mekanisme formal maupun nonformal.

(3) Usulan penjabat Kepala Desa dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi BPD dalam mengusulkan penjabat kepala desa.

Bagian Ketiga Masa Jabatan Pasal 65

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung tanggal pelantikan.

Bagian Keempat Pelantikan Pasal 66

Penjabat Kepala Desa diambil Sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PERANGKAT DESA Bagian Pertama Perangkat Desa Pasal 67

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) dapat terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan sebagai Unsur staf dan pelaksana teknis;
- c. Kepala Dusun sebagai Unsur Kewilayahan.

Bagian Kedua Sekretaris Desa Pasal 69

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau Sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang pemerintah;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal diDesa yang bersangkutan; dan
 - g. mempunyai moral dan budi pekerti yang baik.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Camat.
- (4) Usulan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tugas, Tanggung Jawab, Susunan dan Jumlah Pasal 70

- (1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Jumlah perangkat desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan budaya masyarakat setempat serta sesuai kemampuan keuangan desa
- (3) Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat Persyaratan Calon Perangkat Desa Lainnya Pasal 71

Persyaratan Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c yaitu :

- a. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- c. tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. umur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, setinggi tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. berkelakuan baik, bermoral, jujur, dan adil;
- f. bersedia dipilih atau diangkat menjadi perangkat Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

- (1) Calon Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Staf atau Kepala Urusan diajukan oleh Kepala Desa kepada Pimpinan BPD untuk mendapat persetujuan pengangkatan.
- (2) Calon perangkat Desa dari unsur kewilayahan dan/atau Kepala Dusun diusulkan oleh Dusun masing-masing Kepada Kepala Desa.
- Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
 diangkat dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 73

Orang yang menpunyai hubungan ke atas, ke bawah maupun ke samping dengan Kepala Desa tidak dapat dipilih dan/atau diangkat menjadi Perangkat Desa kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu telah menjabat sebagai Perangkat Desa sebelum Kepala Desa yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 74

Larangan Perangkat Desa:

- a. Bertentangan dengan Kepala Desa;
- Melakukan kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Masyarakat;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa.

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut –turut selama 3 (tiga) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
 - c. tidak melakukan kewajiban sebagai Perangkat Desa dan/atau;
 - d. melanggar larangan bagi Perangkat Desa
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa lainnya sebagai Perangkat Desa.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76

Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya

Bagi Desa yang Kepala Desanya dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 79

Camat bertanggung jawab dan wajib menfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala desa agar tepat waktu

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuianya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

> Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 11 Januari 2007

BUPATI KERINCI, dto H. FAUZI SIIN Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2007 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. Penjelasan Umum:

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa dipilih secara demokratis yang dilakukan secara langsung oleh penduduk desa yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhadap calon yang memenuhi persyaratan.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal:

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban desa, BPD pemerintahan dapat mengajukan atas pertanyaan-pertanyaan kritis laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa, tidak dalam kapasitas menolak atau tetapi menerima.

Ayat (3)

Yang dimaksud memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilikan, penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk di syahkan menjadi Kepala Desa terpilih

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh cendikiawan, tohoh pemuda dan wanita.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud berhalangan tetap adalah halangan / keadaan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai panitia pemilihan Kepala Desa seperti meninggal dunia, sakit, berada di luar daerah / berada di luar negeri

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

- Huruf e : Yang dimaksud Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah untuk melihat / mengetahui kelayakan, kepantasan dan kepatutan seseorang untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa.
 - Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dapat dilakukan secara lisan dan/atau secara tulisan.
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 5
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 6
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
 - Ayat (3) Cukup jelas
 - Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 7
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
 - Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf c : Yang dimaksud dengan berijazah serendah - rendah Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau sederajat adalah berijazah SMP, MTS dan Paket B.

Huruf m: Yang dimaksud dengan sanksi dan/atau hukuman adapt adalah sanksi dan/atau hukuman yang dilakukan akibat perbuatan bersifat yang amoral dan/atau hukuman menurut adapt seseorang tersebut tidak layak menjadi pemimpin.

Ayat (2)

Selain Pegawai Negeri Sipil Daerah, harus mendapat izin Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi yang bersangkutan.

Izin tertulis sebagaimana tersebut diatas dengan ketentuan :

- Pegawai Negeri Sipil Pusat, izin tertulis dari Menteri, Pimpinan Lembaga Non Departemen, Sekretaris Jenderal, Lembaga tertinggi / tinggi Negara.
- Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi, izin tertulis dari Gubernur.
- Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal, izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen / Lembaga Non Departemen.

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas

- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13
 - Ayat (1) Cukup jelas
 - Ayat (2) Cukup jelas
 - Ayat (3) Cukup jelas
 - Ayat (4) Cukup jelas
 - Ayat (5) Cukup jelas
 - Ayat (6) Cukup jelas
 - Ayat (7) Cukup jelas
 - Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang diberikan yang bernilai ekonomis.

Ayat (10) Cukup jelas

Ayat (11) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud bersifat mengikat adalah keputusan final yang diambil dan harus ditaati / diterima oleh masing masing pihak

Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Keputusan penetapan calon Kepala desa terpilih yang menjadi kewenangan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dilakukan berdasarkan Rapat Pleno BPD yang dihadiri sekung-kurangnya 2/3 dari anggota BPD.

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang telah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, baik di Desa yang bersangkutan maupun didesa lain.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah biaya yang bersifat administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Persetujuan pimpinan BPD dilakukan secara tertulis

Pasal 73

Yang dimaksud mempunyai hubungan ke atas, ke bawah maupun ke samping dengan kepala desa adalah;

- Hubungan keatas yaitu Ayah/Ibu, Saudara Ayah / Saudara Ibu, Orang Tua Ayah/Orang Tua Ibu.
- Hubungan kebawah yaitu Anak, Menantu, Kemenakan dan Cucu
- Hubungan Kesamping yaitu Saudara Kandung dan Suami / Istri Saudara kandung

Pasal 74

Cukup jelas

```
Pasal 75
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
```

Pasal 77 Cukup jelas

Pasal 78 Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 3